



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN PERBEKEL DAJAN PEKEN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA “CEMARA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. bahwa Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Cemara” telah dibahas oleh Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa pada hari Rabu, 3 Mei 2025.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Cemara” Desa Dajan Peken.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DAJAN PEKEN NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA “CEMARA”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dajan Peken yang berkedudukan di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dajan Peken.
3. Perbekel adalah Perbekel Desa Dajan Peken.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Dajan Peken.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUMDesa Cemara.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Dajan Peken guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Dajan Peken.

7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Ketentuan Pelaksanaan Operasional dari Anggaran Dasar BUMDesa, yang dibahas dan disepakati dalam rapat antara Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDesa, dan ditetapkan dengan Peraturan Perbekel.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa Dajan Peken yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dajan Peken untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa Dajan Peken yang berasal dari kekayaan asli Desa Dajan Peken, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

PEGAWAI BUMDESA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUMDesa berkewajiban :
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMDesa dan/atau keputusan musyawarah Desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Pengelolaan Usaha dan keuangan di BUMDesa;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMDesa;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan kerjasama yang ada di BUMDesa;
- (2) Pegawai BUMDesa berhak :
 - a. Menentukan arah pengembangan BUMDesa untuk keuntungan masyarakat Desa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMDesa;
 - c. Mendapatkan gaji masing-masing :
Sekretaris dan bendahara sebesar Rp. 1.200.000,00 Setiap bulan;
 - d. Sekretaris dan Bendahara berhak menerima tunjangan kinerja sebesar 1 (satu) kali gaji jika target laba akhir tahun tercapai;

- e. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUMDesa;
- f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
- g. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tatakelola administratif atau pengembangan usaha BUMDesa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang :
 - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMDesa;
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDesa;
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur diinternal BUMDesa;
 - d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUMDesa;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakanyang dibuat oleh pengelola operasional BUMDesa;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMDesa;
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMDesa;
 - e. Memberikan informasi yang berkaitan dengan laporan perkembangan usaha BUMDesa;
 - f. Menyusun rencana pengembangan usaha BUMDesa,
 - g. Bersama direktur meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman dan pengecekan di lapangan. (Dalam hal kegiatan Simpan Pinjam);
 - h. Bersama direktur dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (Dalam hal simpan pinjam); dan
 - i. Melakukan pencatatan inventaris BUMDesa

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang :
 - a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMDesa;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMDesa;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMDesa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah, serta menyetorkan uang ke Bank;
 - b. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan;
 - c. Melakukan Penarikan rekening bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur Bumdesa;
 - d. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDesa;
 - e. Menggali sumber-sumber keuangan (*fundraising*) yang menambah sumber penghasilan BUMDesa;

- f. Membuat laporan keuangan BUMDesa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMDesa;
- g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Cash Flow BUMDesa.

BAB III

TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Pegawai BUMDesa harus disesuaikan pada prinsip :
 - a. Profesionalisme;
 - b. Keterbukaan;
 - c. mengutamakan masyarakat Desa Dajan Peken.
- (2) Pengangkatan Pegawai BUMDesa berdasarkan kriteria;
 - a. Kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMDesa; dan
 - b. Pemenuhan kebutuhan pegawai.
- (3) Pengangkatan Pegawai BUMDesa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara :
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi.

Pasal 6

- (1) Pegawai BUMDesa dapat diberhentikan apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti; dan
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUMDesa.
- (2) Pegawai BUMDesa yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan.

BAB IV

MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 7

- (1) Masa bakti Sekretaris dan Bendahara BUMDesa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMDesa;
- (2) Masa bakti Pegawai non-Sekretaris dan non-Bendahara sampai dengan umur 60 Tahun;
- (3) Jam kerja Pegawai BUMDesa hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai dari pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 15.00 Wita.

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDESA

Pasal 8

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMDesa minimal harus dihadiri oleh :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUMDesa.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat diinternal BUMDesa;
 - (3) Hasil keputusan BUMDesa dicatat dan disampaikan kepada Penasehat dan Pengawas BUMDesa.

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban Pegawai BUMDesa disampaikan secara internal kepada Direktur BUMDesa;
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMDesa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMDesa.

Pasal 12

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dajan Peken.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 6 Mei 2025

PERBEKEL DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Diundangkan di Dajan Peken
Pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN,



I MADE RUSDIAWAN

BERITA DESA DAJAN PEKEN TAHUN 2025 NOMOR 10